



PUTUSAN

Nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan, dalam perkara Cerai Gugat antara:

, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun , Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Pujo Adisiswanto, S.H., dan Nurkhamid, S.Ag., Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **Pujo Adisiswanto, S.H., Nurkhamid, S.Ag dan Rekan** yang beralamat di Jl.Sukarno-Hatta, Pongonan, RT. 01, RW. 07, Deyangan, Mertoyudan, Kabupaten Magelang (Sebelah Utara Pengadilan Agama Mungkid) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Februari 2024 yang telah didaftar dalam register kuasa Nomor 252/AVK/2024 tanggal 07 Maret 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email [henisf1209@gmail.com](mailto:henisf1209@gmail.com) dan [pujoadi62@gmail.com](mailto:pujoadi62@gmail.com), sebagai **Penggugat**;

melawan

, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan Online, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun , Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Februari 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Mkd, tanggal 07 Maret 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2019 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0109/014/VI/2019 Tanggal 25 Juni 2019;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun , Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang selama 3 tahun 8 bulan;
3. Bahwa pada awal perkawinan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah berjalan dengan harmonis dan sudah melakukan hubungan suami istri (*badhadhuhul*) tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Maret 2021 telah terjadi perselisihan pertengkaran terus menerus disebabkan karena masalah perbedaan pendapat, dalam hal keinginan mempunyai anak, Penggugat ingin punya anak, sedangkan Tergugat tidak ingin punya anak, selain hal tersebut karena Penghasilan Tergugat hanya untuk kepentingan Tergugat sendiri, sehingga Penggugat terpaksa bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya, Tergugat tidak menghormati Tergugat sebagai seorang istri, maka telah mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus berkepanjangan;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut maka pada bulan Juli 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat di Dusun , Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang, selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 7 bulan dan 7 bulan berpisah antara Pengugat

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi , sehingga tidak ada harapan akan dapat dirukunkan kembali guna membina rumah tangganya;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan oleh orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat supaya rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, maka sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawadah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak dapat disatukan lagi dalam satu ikatan rumah tangga, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu mohon agar dapat dikabulkan;

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat ( (alm) terhadap Penggugat ());
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Pujo Adiswanto, S.H. dan Nurkhamid, S.Ag., Advokat dan

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **Pujo Adisiswanto, S.H., Nurkhamid, S.Ag dan Rekan**, yang beralamat di Jl.Sukarno-Hatta, Pانونان, RT. 01, RW 07, Deyangan, Mertoyudan, Kabupaten Magelang (Sebelah Utara Pengadilan Agama Mungkid) berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Februari 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 252/AVK/2024 tanggal 07 Maret 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Mkd tanggal 10 Maret 2024 dan 21 Maret 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eni Yuliyati NIK. tanggal 26-09-2012, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0109/014/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA Ngluwar Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

## B. Saksi:

1. , umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun , Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang, mengaku sebagai Ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
  - Bahwa, setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Maret tahun 2023 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, setahu saksi yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena belum mempunyai anak, lantaran Tergugat tidak mau mempunyai anak dengan Penggugat;
  - Bahwa, akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 8 bulan yang lalu dan sudah tidak bersatu lagi;
  - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, serta saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, kemudian saksi menyatakan cukup atas keterangannya;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. , umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun , Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang, mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan selama menikah antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sudah tidak lagi harmonis, dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2023 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 4 bulan yang lalu dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebanyak sekali;
- Bahwa, setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena belum mempunyai anak;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi;
- Bahwa, kemudian saksi menyatakan cukup atas keterangannya;

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan tertulis secara elektronik, tertanggal 27 Maret 2024, sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 19 Februari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 252/AVK/2024 tanggal 07 Maret 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 (fotokopi KTP), P.2 (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) dan dua orang saksi, yakni dan ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP), P.2 (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) merupakan alat bukti yang telah memenuhi syarat prosedural pembuktian, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama, tempat tinggal dan pernikahan Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi KTP) telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Mungkid berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah), maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Mkd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 25 Juni 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yakni dan , adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat ( dan ) mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh karena belum punya anak, yang berujung pada perpisahan tempat tinggal sejak sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu, ini adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat yakni dan bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 saksi Penggugat yakni dan , terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Mkd



1. Bahwa sejak tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan belum mempunyai anak;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih *Sunah Juz II* halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهِمَا

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan *talak satu bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu *ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum dari talak satu *ba'in sughra* adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat ( alm ) terhadap Penggugat ( );

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Mkd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp283.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Eldi Harponi, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ali Irfan, S.H., M.H.** dan **Drs. Wahyudi, S.H., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui mekanisme *e litigasi* pada **Sistem Informasi Pengadilan** pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh **Hj. Dra. Mufridah**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Eldi Harponi, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Ali Irfan, S.H., M.H.**

**Drs. H. Wahyudi, S.H., M.S.I**

Panitera Pengganti

**Dra. Hj. Mufridah**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	28.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Sumpah	:	Rp.	100.000,00
6. Reg Kuasa	:	Rp.	10.000 ,00
7. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
8. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	283.000,00

(dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Mkd